

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa usaha dan/atau kegiatan jasa, pengolahan bahan maupun yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah berdampak terhadap perubahan mutu lingkungan ;
 - b. bahwa apabila mutu lingkungan melampaui baku mutu lingkungan yang ditentukan, maka lingkungan di sekitar lokasi kegiatan tersebut tercemar dan/atau rusak sehingga fungsi lingkungan terganggu, dan dapat mengancam kehidupan makhluk manusia serta makhluk hidup lainnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang mengelola Lingkungan Hidup.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat, cair dan gas.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
10. Air adalah air tanah, air permukaan dan air laut.

11. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap sumber kegiatan/usaha dan lingkungan penerima.
12. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
13. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
14. Perusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
15. Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dalam upaya memanfaatkan Sumber Daya Alam atau melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
16. Baku Mutu Limbah adalah batas maksimum limbah (cair/padat/gas) yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
17. Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar zat makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas Sumber Daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan.
19. Status Mutu Lingkungan adalah keadaan lingkungan di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
20. Mutu Lingkungan adalah keadaan baik dan buruknya lingkungan pada waktu tertentu.
21. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkatan yang normal atau kondisi awal.
22. Penanggulangan adalah upaya mengamankan material dari sumbernya dan membatasi meluasnya area pencemaran atau kerusakan lingkungan.

23. Pencegahan adalah upaya untuk menghindari terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.
24. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemaran yang terkandung dalam limbah.
25. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat dasar lingkungan yang dapat ditenggang berkaitan dengan adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam atau kegiatan.
26. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar.
27. Keadaan Darurat adalah keadaan yang tidak dapat dikendalikan dan/atau kecelakaan pada suatu kegiatan dan/atau usaha yang berakibat mengancam keselamatan jiwa manusia.
28. Sistem Tanggap Darurat adalah upaya mengatur kesiapan dan kesiagaan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi keadaan darurat yang meliputi tindakan sebelum kejadian(pencegahan), pada saat kejadian (penanggulangan), dan setelah kejadian (pemulihan).
29. Keadaan Abnormal adalah keadaan dimana suatu kegiatan / usaha yang potensial menyebabkan pelepasan bahan dan/atau limbah ke lingkungan pada area dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia kenyamanan lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan.
30. Dokumen Kajian Lingkungan adalah AMDAL dan UKL-UPL.
31. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi prose pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. UKL-UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
33. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan industri yang memiliki izin usaha industri.
34. Zona Industri adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang berdiri sendiri.
35. Gangguan adalah kegiatan yang tidak direncanakan pada saat proses produksi dan/atau pengolahan limbah sedang berlangsung.

36. Uji coba adalah kegiatan pengujian terhadap instalasi produksi atau unit pengolahan limbah yang baru atau lama.
37. Pemeliharaan adalah perawatan yang bersifat menyeluruh atau sebagian terhadap instalasi produksi atau unit pengolahan limbah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dari tercemar dan/atau rusaknya lingkungan akibat adanya pemanfaatan lingkungan hidup secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 3

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bertujuan untuk memelihara dan menjaga kualitas lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya sehingga terwujud lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang guna mendukung pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan dimasa kini dan masa yang akan datang.

BAB III

PERLINDUNGAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

Perlindungan mutu lingkungan hidup didasarkan pada baku mutu limbah, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan status mutu lingkungan atau pendapat ahli.

Pasal 6

- (1) Air, udara dan tanah pada fungsi lingkungan hidup tertentu yang mutunya masing-masing memenuhi baku mutu dinyatakan sebagai air, udara dan tanah yang status mutunya pada tingkatan yang baik.
- (2) Air, udara dan tanah pada fungsi lingkungan hidup tertentu yang mutunya masing-masing tidak memenuhi baku mutu dinyatakan sebagai air, udara dan tanah yang status mutunya berada pada tingkatan tercemar.

Pasal 7

- (1) Lingkungan yang memenuhi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dinyatakan sebagai lingkungan yang status mutunya pada tingkatan baik.
- (2) Lingkungan yang tidak memenuhi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dinyatakan sebagai lingkungan yang status mutunya berada pada tingkatan rusak.

BAB IV

PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya potensial mencemari dan/atau merusak lingkungan, wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen kajian lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) .
- (3) Dokumen kajian lingkungan wajib diajukan kepada Dinas/Instansi yang berwenang untuk mendapat persetujuan dan/atau pengesahan sebelum kegiatan berlangsung.
- (4) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap konstruksi selain membangun instalasi produksi juga diwajibkan membangun instalasi proses pengolahan limbah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan dalam upaya pencegahan terhadap sumber kegiatan/usaha yang potensial mencemari dan/atau merusak lingkungan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berwenang untuk :

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan/atau perusak;
- b. Menetapkan tingkatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan baku mutu limbah, baku mutu lingkungan yang berlaku dengan memperhitungkan beban pencemaran dan daya tampung lingkungan;
- c. Menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 11

Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan dan/atau usaha produksi atau memanfaatkan lingkungan sebagai tempat pembuangan, pengolahan dan pemanfaatan limbah harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Bupati menetapkan pedoman teknis pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atas usul Kepala Dinas/Instansi yang berwenang.

BAB V

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pedoman teknis mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan tercemar dan/atau rusaknya lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Pedoman teknis mengenai pemulihan mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KEADAAN ABNORMAL

Pasal 15

Keadaan Abnormal terjadi pada uji coba dan/atau pemeliharaan dan/atau gangguan pada kegiatan produksi dan/atau pengolahan limbah pada kegiatan industri yang mengelola B3 dan/atau non B3.

Pasal 16

- (1) Sebelum kegiatan uji coba dan/atau pemeliharaan diwajibkan :
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan Surat Permohonan dengan melampirkan prosedur penanganan material dan/atau limbah dan jadwal kegiatan ;
 - b. dinas mengevaluasi dan memberikan persetujuan seperti yang dimaksud pada huruf (a).
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dinas.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengidentifikasi sumber gangguan dan menyusun prosedur penanggulangan gangguan.
- (2) Pada saat terjadi gangguan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera :
 - a. melaporkan pada dinas paling lama dalam waktu 1 x 24 jam;

- b. melaksanakan prosedur penanggulangan ;
 - c. menginformasikan dan membantu masyarakat dalam meminimalisasikan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan (c) kepada Dinas.

Pasal 18

Setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha wajib mencegah terjadinya gangguan melalui pengembangan teknologi proses produksi dan pengolahan limbah.

BAB VIII

KEADAAN DARURAT

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat, pembuangan benda non B3 ke laut yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan di laut dapat dilakukan tanpa izin, apabila :
- a. pembuangan limbah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut;
 - b. pembuangan benda sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang layak telah dilakukan atau pembuangan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
- (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib dan segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terdekat dan/atau instansi yang bertanggungjawab.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyebutkan tentang benda yang dibuang, lokasi, waktu, jumlah dan langkah-langkah yang telah dilakukan.
- (4) Instansi yang menerima laporan wajib melakukan tindakan pencegahan meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan laut serta wajib melaporkan kepada Menteri.
- (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta pemulihan mutu laut yang ditimbulkan oleh keadaan darurat, ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3/limbah B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan/atau keadaan darurat akibat B3/limbah B3.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang diakibatkan B3/limbah B3, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3/limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas wajib mengambil langkah-langkah :
 - a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;
 - b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;
 - c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada Bupati melalui Dinas, dan;
 - d. memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
- (3) Dinas, setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan dan/atau keadaan darurat akibat B3/limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak menghilangkan kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 untuk :
 - a. mengganti kerugian akibat kecelakaan dan/atau keadaan darurat, dan/atau;
 - b. memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar, yang diakibatkan oleh B3.

BAB IX

SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 21

- (1) Penanggungjawab kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah B3, mengelola B3/limbah B3 diwajibkan :
 - a. melakukan pengelolaan B3/limbah B3 sesuai dengan standar pengelolaan yang ditetapkan;
 - b. melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap limbah secara intensif menurut sumbernya dan/atau uji karakteristik limbah dan/atau uji toksikologi yang potensial menimbulkan bahaya dan perkiraan area bahaya;

- c. apabila yang dimaksud huruf a dan b di atas telah dilakukan maka dibuat sistem tanggap darurat atau prosedur tetap penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Sistem Tanggap Darurat yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pada kegiatan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan/atau membuang merupakan sub sistem dari sistem tanggap darurat Daerah yang akan diatur kemudian oleh Bupati.
- (3) Efektivitas sistem tanggap darurat sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

BAB X

HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai berbagai masalah Lingkungan Hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara mengajukan gugatan dalam masalah Lingkungan Hidup seperti yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hukum acara perdata.

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak membentuk suatu lembaga organisasi lingkungan hidup.
- (2) Organisasi Lingkungan Hidup wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Dinas dapat melibatkan Organisasi Lingkungan Hidup yang telah terdaftar dalam kegiatan tertentu.

Pasal 26

- (1) Organisasi lingkungan hidup mempunyai hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum acara perdata.
- (3) Organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4) Gugatan yang dapat diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah :
 - a. Memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;
 - b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup ;
 - c. Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki Unit Pengolah Limbah.
- (5) Biaya dan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh Organisasi Lingkungan Hidup.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI LUAR PENGADILAN

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan persyaratan sebagai berikut :
 - c. Pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan;
 - d. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan;
 - e. Pihak ketiga ini harus :
 - 1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
 - 2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - 3) memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;
 - 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
 - f. pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan berdasarkan pada pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 29

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan tercemar dan/atau rusaknya lingkungan hidup wajib :

- a. Menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan ;
- b. Membayar ganti rugi pada pihak lain yang dirugikan.

Pasal 30

Besarnya biaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditentukan dari berat atau ringannya tingkat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

P E M B I N A A N

Pasal 31

- (1) Dinas yang berwenang wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang :
 - a. kondisi lingkungan ;
 - b. status mutu lingkungan ;
 - c. rencana, pelaksanaan dan hasil pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - d. kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kesadaran masyarakat yang meningkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 33

Orang atau masyarakat yang bermukim dan/atau melakukan kegiatan dan/atau di dalam atau di sekitar Kawasan atau Zona Industri perlu menyadari dampak kegiatan dan/atau Usaha Industri.

Pasal 34

Setiap orang atau Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menerima dan menindaklanjuti keluhan / laporan masyarakat serta memberikan informasi yang benar akibat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan/atau usahanya.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berwenang melakukan pemantauan, membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi .
- (2) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 36

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib :

- a. Mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut ;
- b. Memberikan keterangan yang benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas ;
- c. Memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas ;
- d. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh limbah atau barang lain yang diperlukan pengawas ;
- e. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi apabila diperlukan.

Pasal 37

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan kepada Dinas.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang berwenang dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui lingkungan hidup tercemar atau rusak, wajib segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang melalui Dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang menerima laporan wajib mencatat :
 - a. identitas pelapor ;
 - b. tanggal pelaporan ;
 - c. waktu dan tempat kejadian ;
 - d. lokasi yang tercemar atau rusak ;
 - e. sumber dan/atau yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 39

Pejabat berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib segera melakukan verifikasi laporan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 40

Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Dinas yang berwenang wajib segera melakukan langkah penanganannya.

Pasal 41

- (1) Dinas memberikan surat teguran kepada penanggung jawab kegiatan / usaha apabila hasil pemantauan dan pemeriksaan oleh Dinas ditemukan adanya parameter yang melebihi baku mutu.

- (2) Apabila surat teguran yang dimaksud ayat (1) tidak ditanggapi maka Dinas wajib melaporkan kepada Bupati untuk mengeluarkan surat peringatan.
- (3) Apabila surat peringatan seperti yang dimaksudkan pada ayat (2) tidak ditindak lanjuti, maka Bupati dapat menjatuhkan sanksi administratif.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang melakukan tindakan administratif terhadap setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini berupa :
 - a. pencabutan izin sementara ;
 - b. pencabutan izin tetap;
- (2) Pencabutan izin sementara ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau apabila pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan telah dipulihkan.
- (3) Pencabutan izin tetap ditetapkan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan belum melakukan upaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan dan/atau upaya penanggulangan dan/atau pemulihan terhadap kondisi lingkungan yang rusak/tercemar tidak dapat dilakukan lagi.
- (4) Usulan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b diatas, disampaikan oleh Dinas kepada Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau melakukan tindakan pidana di bidang lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah kejahatan.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku- buku, catatan- catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan dan atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Juli 2005

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI C

